

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis menggunakan teori dan konsep dari hukum positif maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi narapidana khusus narkoba masih berpatokan pada hasil pemikirannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yaitu pemasyarakatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Yogyakarta yaitu minimnya tenaga ahli dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas kami akan mengemukakan saran-saran :

1. Perlu adanya suatu peraturan mengenai metode pembinaan dan rehabilitasi tersendiri bagi narapidana narkoba mengingat bahwa para narapidana narkoba tidak hanya dikucilkan dari masyarakat namun

juga mengalami gangguan baik secara fisik dan mental sehingga tidak dapat disamakan dengan narapidana pada umumnya yang dimaksud dalam perundang-undangan.

2. Dalam jangka pendek perlu adanya kerjasama terpadu dengan badan atau organisasi yang mengetahui benar mengenai cara pembinaan dan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dengan Lembaga Pemasarakatan terkait



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Drs. Hari Sasangka, SH., MH., 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, mandar maju

Soeharto Rm, S.H., *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H dan Pandapotan Simorangkir, S.H, 1995, *Lembaga Pemasaryakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan

Prof.Dr.Dwidja Priyatno, SH., MH., SP.N., 2006, *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1995

Undang-Undang No. 35 Tentang Tahun 2009 Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan Tambahan Lembar Negara Nomor 3845

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Website

<http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotik-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar>

<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>

<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/20/156880/71/14/Jumlah-Pengguna-Narkoba-di-Indonesia-Membahayakan>

<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69704>

<http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=18045>

<http://hileud.com/patrialis-prihatin-lp-pakjo-palembang-kekurangan-air.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2009/02/pp-31-th-1999-tentang-pembinaan-dan-pembimbingan-warga-binaan-pemasyarakatan1>

<http://sembilanezappo.wordpress.com/apa-yang-dimaksud-narkoba>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika>,

<http://www.wirasabha.web.id/tentang-narkotika>

<http://www.hukumhindu.com/2011/02/pidana-dan-pemidanaan-hukum-penitensier/>

<http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/al-Qanun/article/viewFile/20/pdf>

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

<http://el-ghazaly.blogspot.com/2010/06/pidana-penjara-pidana-tutupan-dan.html>,

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=139>

http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/kegiatan/9502/seminar_sehari_kebijakan_nasional_bidang_rehabilitasi_narkoba,

Bacaan Lainnya

Kutipan Putusan Pengadilan